



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 26 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Anak tidak ditahan;

Dalam Tingkat Pertama Anak didampingi oleh Sudarno CR, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sbr tanggal 01 April 2024 dan didampingi orangtuanya bernama Giman, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Fredy S. Rakhman;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon No. Reg. Perk: PDM-II-09/M.2.29/Eku.2/Anak/03/2024, tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rahmat Bechik Noergie Bin Giman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut:

Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan selesai dijalani;

Syarat Khusus : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Jami Al-Roudloh Desa Wanakaya, Kec. Gunungjati Kab. Cirebon selama 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari PK BAPAS Cirebon.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit bergagang merah; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam doft, Nopol : E-3099-DU tahun 2023, Noka : MH1KF011XTK423577, Nosin : KF01E1423628, atas nama Sriyani Febuanty alamat Perum RSPC Blok B2 No. 04, Rt. 05, RW. 01, Desa Klayan, Kec. Gunungjati, Kab. Cirebon. Dirampas untuk Negara.
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut berupa pidana Pembinaan selama 10 (sepuluh) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;
3. Memerintahkan agar Anak tersebut segera menjalankan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit bergagang merah Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam doft, Nopol : E-3099-DU tahun 2023, Noka : MH1KF011XTK423577, Nosin : KF01E1423628, atas nama Sriyani Febuanty alamat Perum RSPC Blok B2 No. 04, Rt. 05, RW. 01, Desa Klayan, Kec. Gunungjati, Kab. Cirebon. Dirampas untuk negara.
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Banding.Anak/Pid/2024/ PN Sbr Jo. Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Orang Tua Anak pada tanggal 16 April 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Banding.Anak/Pid/2024/ PN Sbr Jo. Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024 telah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Anak dan Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 19 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2024 yang diajukan oleh Kuasa dari orangtua Anak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 22 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber bahwa telah diberitahukan kepada Anak dan Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 16 April 2024 untuk mempelajari membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan *a quo* terkait penjatuhan pidana berupa pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak karena putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan merupakan putusan yang terbaik bagi Anak agar menjadi lebih baik setelah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembinaan, akan tetapi terhadap putusan tersebut baik Anak dan orangtuanya menyatakan banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum Kasasi;

- Berdasarkan uraian di atas adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permintaan dan memori banding ini dan memutuskan:
 - Menerima permohonan banding dari Pemohon Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sbr tanggal 4 April 2024.

Menimbang, bahwa Kuasa orangtua Anak mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak konsisten karena tidak mau mempertahankan tuntutanannya dalam arti membuat sikap tidak lazim yang seharusnya Pembanding jika sependapat dengan seluruh Amar Putusan *Judex Factie* tidak melakukan upaya hukum banding. Strategi Pembanding justru memperlemah tuntutan Pembanding itu sendiri khususnya dalam hal tuntutan penjatuhan pidana terhadap Anak *in casu*:
 - Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan selesai dijalani;
 - Syarat Khusus : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Al-Roudloh Desa Wanakaya, Kec. Gunungjati Kab. Cirebon selama 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari PK BAPAS Cirebon;
- Bahwa Pembanding semestinya mempertahankan tuntutanannya dalam memori banding, bukan sebaliknya menyetujui Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sumber terhadap Anak berupa pidana Pembinaan selama 10 (sepuluh) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPSGBK) Cielungsi Bogor, padahal Pembanding melihat suatu fakta atau keadaan yang disampaikan saksi maupun rekomendasi yang dikemukakan LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon tidak terbantahkan dan termuat pada pertimbangan Judex Factie Alinea ke-6 halaman 11 yang menguraikan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Hakim sependapat dengan rekomendasi berdasarkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon merekomendasikan agar Anak mendapatkan Pembinaan di Masjid Jami Al-Roudloh/Mushola Alkhoir dengan pertimbangan :*

1. Bahwa perbuatan yang Anak lakukan tidak menimbulkan korban;
2. Anak masih sangat berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di SMP Negeri Nomor 13 Kota Cirebon yang masih duduk di kelas IX;
3. Bahwa Anak masih terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 13 Kota Cirebon;
4. Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak untuk lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;
5. Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
6. Bahwa karena Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya dan ada kesanggupan dari orangtua untuk mendidik Anak ke arah yang lebih baik, maka menempatkan Anak dengan pemberian hukum berupa pidana dengan syarat yakni syarat umum dan khusus serta Anak dikenakan pelayanan masyarakat sudah tepat, dengan demikian pagi sampai siang Anak masih dapat bersekolah dan sehabis pulang sekolah Anak dapat melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding menolak Memori Banding Pembanding dan memohon Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Kontra Memori banding Terbanding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024;

MENGADILI SENDIRI :

Pada khususnya jenis hukuman yaitu:

“Menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak berupa pidana Pembinaan selama 5 (lima) bulan di Mesjid jami Al- Roudloh/Mushola Alkhoir beralamat di Desa wanakaya Kec. Gunungjati Kab.Cirebon dengan ketentuan dilaksanakan setiap hari kerja, diluar jam sekolah, maksimal 1 (satu) jam setiap hari dengan pengawasan dari PK BAWAS Cirebon”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya pada keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti senjata tajam jenis clurit dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan bahwa Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta belum pernah berhadapan dengan hukum serta masih ingin melanjutkan sekolah, dan kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dan dianalisa secara yuridis, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kesemua yang diuraikan di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan di dalam putusan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Orangtua Anak tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 9/Pid.Sus-Anak / 2024/PN Sbr tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H., M.H dan Kemal Tampubonon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

TTD

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)